



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : ARSIL YUNUS alias IL;
Tempat lahir : Wayaua;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : RASMAN YUNUS alias DELAN;
Tempat lahir : Wayaua;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa I. ARSIL YUNUS alias IL:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/16/IX/2019/Rekrim, tertanggal 27 September 2019, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-28/Q.2.13.3/Eku.1/10/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-351/Q.2.13.3/Eku.2/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 124/Pid.B/2019/PN Lbh tertanggal 12 November 2019, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 132/Pen.Pid/2019/Lbh, tertanggal 2 Desember 2019, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa II. RASMAN YUNUS alias DELAN:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/17/IX/2019/Rekrim, tertanggal 27 September 2019, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-29/Q.2.13.3/Eku.1/10/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-350/Q.2.13.3/Eku.2/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 125/Pid.B/2019/PN Lbh tertanggal 12 November 2019, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 133/Pen.Pid/2019/Lbh, tertanggal 2 Desember 2019, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Para terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ARSIL YUNUS alias IL, Dkk;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 12 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, memperhatikan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARSIL YUNUS Alias IL bersama terdakwa II RASMAN YUNUS Alias DELAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri para terdakwa, para terdakwa pun megaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Para terdakwa memiliki orang tua yang sudah lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan semula sedangkan para terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I ARSIL YUNUS Alias IL Bersama Terdakwa II RASMAN YUNUS Alias DELAN, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di depan kantor desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban JISMAN IDRUS Alias IFAN*", dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah kompleks pelabuhan menuju kearah kampung Kristen, ketika saksi korban melewati kantor desa Terdakwa I berteriak kearah saksi korban, selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa I kemudian menanyakan "*bikiapa ngana batariak pa saya*" kemudian Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri, kemudian terdakwa II datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 667/VER-IGD/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 pada pemeriksaan fisik ditemukan pada wajah, terdapat 1 (satu) buah luka lecet, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, ditnadatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum selaku dokter pemeriksa pada RSUD Labuha;

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I ARSIL YUNUS Alias IL dan Terdakwa II RASMAN YUNUS Alias DELAN, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di depan kantor desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JISMAN IDRUS Alias IFAN*" terhadap saksi korban JISMAN IDRUS Alias IPAN, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tepat tersebut diatas saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah kompleks pelabuhan menuju kearah kampung Kristen, ketika saksi korban melewati kantor desa Terdakwa I berteriak kearah saksi korban, selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa I kemudian menanyakan "*bikiapa ngana batariak pa saya*" kemudian Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri, kemudian terdakwa II datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 667/VER-IGD/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 pada pemeriksaan fisik ditemukan pada wajah, terdapat 1 (satu) buah luka lecet, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, ditnadatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum selaku dokter pemeriksa pada RSUD Labuha;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. DISMAN IDRUS alias IFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar jam 21.00

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari saksi mengendarai sepeda motor melewati Kantor Desa Wayau pada saat saksi melewati kantor desa terdengar suara teriakan dengan kata “wwoee” yang ditujukan kepada saksi dari terdakwa I. yang saat itu sedang duduk bersama dengan terdakwa II, dan beberapa teman lainnya di depan kantor desa, setelah memarkir sepeda motor di rumah depan rumah saudari SAHRIA MANAF, saksi kemudian datang menghapiri terdakwa I. dan bertanya “kenapa kamu meneriaki saya” lalu terdakwa I. langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri kemudian terdakwa II. yang sebelumnya telah berada di tempat melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata kiri hingga mengalami luka robek kemudian datang beberapa orang untuk melerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek dan bengkak pada bagian dibawah mata kiri dan merasakan sakit kepala serta pusing namun sampai saat itu luka dan rasa sakit telah sembuh;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saksi dan para terdakwa ada juga teman-teman terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa saksi tidak datang sendiri melainkan bersama teman-temannya dan yang melakukan pemukulan pertama kali ada saksi bukan terdakwa I, sedangkan keterangan saksi selihnya para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pendapat para terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangan semula;

Saksi 2. SAHRIA MANAF alias LIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara DISMAN IDRUS alias IFAN;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi baru mengetahui setelah beberapa saat setelah pemukulan terjadi dna diberitahukan oleh saudara DISMAN IDRUS alias IFAN bahwa ia dipukul oleh para terdakwa;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saudara DISMAN IDRUS alias IFAN menalami luka robek pada bagian bawah mata kiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saksi, saudara DISMAN IDRUS alias IFAN dan para terdakwa ada juga warga yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan para terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan (*a de charge*) atas nama FAUZAN SALAMAT alias OJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara DISMAN IDRUS alias IFAN;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara-cara terdakwa I. memukul mengenai kepala dan punggung saudara DISMAN IDRUS alias IFAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II. mendorong wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga bagian kuku mengenai wajah saudara DISMAN IDRUS alias IFAN mengakibatkan luka robek;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II ditempat kejadian;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ARSIL YUNUS alias IL:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa I. dan terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap saudara DISMAN IDRUS alias IFAN dengan cara-cara memukul menggunakan kepalan tangan mengenai kepala dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai wajah bagian bawah mata kiri saudara DISMAN IDRUS alias IFAN;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena saudara DISMAN IDRUS alias IFAN datang dan memintah terdakwa I. berkelahi dengannya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, bersama-sama berada di tempat tersebut sebelum melakukan pemukulan terhadap saudara DISMAN IDRUS alias IFAN;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II adalah bersaudara kandung;

Terdakwa II. RASMAN YUNUS alias DELAN:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa I. dan terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap saudara DISMAN IDRUS alias IFAN dengan cara-cara memukul menggunakan kepalan tangan mengenai kepala dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II. mendorong wajah saudara DISMAN IDRUS alias IFAN mengenai wajah bagian bawah mata kiri;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena saudara DISMAN IDRUS alias IFAN datang dan memintah terdakwa I. berkelahi dengannya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, bersama-sama berada di tempat tersebut sebelum melakukan pemukulan terhadap saudara DISMAN IDRUS alias IFAN;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa: Visum Et Repertum Nomor 667/VER-IGD/RSUD/IX/2019, tertanggal 23 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum, Dokter pemeriksa pada RSUD Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap JISMAN IDRIS dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Wajah: satu buah luka lecet, tepat dibawah mata kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna kehitaman berbatas tegas;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan pada wajah, terdapat satu buah luka lecet. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum yang tepat dari salah satu dakwaan penuntut umum, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti besalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang digunakan penuntut umum dalam membuktikan dakwaan yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP pada dakwaan kedua, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pada rumusan pasal ini mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang walaupun dalam rumusan pasalnya tidak disebutkan "barang siapa", namun dalam sistem pemidanaan serta praktek peradilan "barang siapa" bukan merupakan unsur pidana melainkan subyek pidana, sehingga tidak ada penafsiran lain dalam pasal a quo pelaku tindak pidana lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaanya adalah apakah ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

Dari Pasal 55 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP, penyertaan dapat dikelompokkan sebagai para pembuat (*mededader*) yakni:

- a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana;
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen plager*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*made pleger*);
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut pembuat penganjur (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa Pasal 55 disebut pula sebagai tindak pidana penyertaan (*deelneming*), sehubungan dengan ini, Utrecht mengatakan bahwa "pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, walaupun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tidak turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi (*Utrecht, 1965:9*);

Menimbang, bahwa Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya beberapa orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah mewujudkan tindak pidana;

Manimbang, bahwa dalam mewujudkan tindak pidana penyertaan,

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan sebagai berikut:

1. Dari sudut sebyektif, ada 2 syaratnya, yaitu:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/ pengaruh positif baik besar maupun kecil terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa perbuatan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP haruslah terdiri dari beberapa orang baik sebagai orang yang melakukan atau pembuat pelaksana (*pleger*), yang menyuruh melakukan atau pembuat penyuruh (*doen plager*), turut serta melakukan (*mede pleger*) atau pembuat peserta (*made pleger*) dan sengaja menganjurkan (*uitlokking*), atau pembuat penganjur (*uitlokker*), sehingga penyertaan bukan sebatas dalam orang yang melakukan saja namun terhadap siapa saja yang memiliki hubungan sedemikian rupa dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa masing-masing terdakwa I. ASRIL YUNUS alias IL dan terdakwa II. RASMAN YUNUS alias DELAN, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Ke-Satu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Ke-Dua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP dan dari dakwaan tersebut, penuntut umum dalam tuntutananya telah mempertimbangkan serta berpendapat bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Ke-Dua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 KUHP, hakim menilai bahwa Pasal 351 KUHP dalam rumusannya adalah pasal atau inti delik yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh satu orang atau pelaku tunggal, namun dalam perkara in casu apabila pelakunya terdiri beberapa orang maka yang digunakan adalah Pasal 170 KUHP. Dalam rumusan Pasal 170 KUHP telah mensyaratkan pelaku dalam tindak pidana tersebut harus terdiri dari dua orang atau lebih;

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP dalam rumusannya juga menganut azas *lex specialis* pasal, dalam hal ini ketentuan Pasal 170 KUHP merupakan *lex specialis* dari Pasal 351 bila mana perbuatan dalam delik pasal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yang telah diuraikan di atas, merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu lebih dari satu pembuat. Penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam bab V. buku I KUHP) bukanlah ketentuan suatu tindak pidana, tetapi ketentuan tentang pertanggungjawaban dan dipidanya terhadap dua atau lebih pembuat yang masing-masing perbuatannya hanya memenuhi sebagian syarat dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penyertaan dapat juga diartikan sebagai ketentuan tentang perluasnya pertanggungjawaban dan dapat dipidanya si pembuat;

Menimbang, bahwa penuntut umum di dalam dakwaannya telah menguraikan tentang perbuatan para terdakwa yang sama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban JISMAN IDRUS alias JISMAN sehingga terlihat sedemikian rupa klasifikasi perbuatan para terdakwa yang sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana artinya para terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat dari melakukan kekerasan/penganiayaan. Sehingga orang-orang pembuat dalam penyertaan itu tidak selalu diperlukan kerja sama yang diinsyafi seperti syarat dalam bentuk pembuat peserta dalam Pasal 55 KUHP, karena pada umumnya penyertaan dalam Pasal 170 KUHP tidak berlaku aturan umum tentang penyertaan sebab yang berlaku adalah bunyi pasal-pasal yang bersangkutan saja. Sehingga dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP dalam dakwaan alternatif ke-dua terhadap diri para terdakwa dipandang tidaklah tepat oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan pasal yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa I. ASRIL YUNUS alias IL dan terdakwa II. RASMAN YUNUS alias DELAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan:

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” sudah dinyatakan terbukti;

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DISMAN IDRUS alias IFAN;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan adalah di Kantor Desa Wayaua dan waktu terjadinya pemukulan tersebut pada jam 21.00 WIT, sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tempat dan waktu sebagaimana disebutkan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan di waktu terjadi peristiwa tersebut masih ada warga yang berada di depan kantor desa tersebut, disamping itu pula dari fakta hukum di persidangan tempat di mana terjadinya pemukulan tersebut selain para terdakwa serta saksi JISMAN IDRUS alias IFAN, di tempat itu juga terdapat beberapa orang lain yang turut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat unsur hukum "Secara Terang – Terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum et repertum, bertempat di depan Kantor Desa Wayaua Kecamatan Baca Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa I. dan terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap saksi DISMAN IDRUS alias IFAN dengan cara-cara memukul menggunakan kepalan tangan mengenai kepala dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai wajah bagian bawah mata kiri saksi DISMAN IDRUS alias IFAN sebanyak 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas hakim

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang berakibat saksi DISMAN IDRUS alias IFAN mengalami satu buah luka lecet, tepat dibawah mata kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna kehitaman berbatas tegas. Akibat dari luka lecet dan memar tersebut saksi DISMAN IDRUS alias IFAN harus merasakan sakit wajah dan kepala serta pusing dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, hakim berpendapat telah terjadi perbuatan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama yang dilakukan para terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama untuk menyakiti saksi DISMAN IDRUS alias IFAN, selain itu hakim menilai bahwa antara para terdakwa mempunyai hubungan emosional yaitu sebagai kakak beradik, dengan demikian unsur hukum "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi DISMAN IDRUS alias IFAN mengalami luka dan memer pada bagian wajah;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan para terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa para terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan penetapan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. ASRIL YUNUS alias IL dan terdakwa II. RASMAN YUNUS alias DELAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASRIL YUNUS alias IL dan terdakwa II. RASMAN YUNUS alias DELAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu FERAWATI, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh DHIPO AKHMADSYAH SEMBIRING, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan para terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(FERAWATI, A.Md.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)